

SKRIPSI

PUPUT WIDHA ARDHANA

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000
TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000
TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,



Puput Widha Ardhana
NIM. 039814735


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H. M.S.



Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



2. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir dari penulisan hukum " ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PP NOMOR 54 TAHUN 2000 " dan berdasarkan pada penguraiannya dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

- a. Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup merupakan sarana penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup yang dibentuk dengan tujuan untuk menunjang sistem alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam rangka menegakkan hukum lingkungan, disamping jalur pengadilan karena dirasa koridor litigasi memiliki banyak kelemahan padahal tuntutan penyelesaian sengketa semakin meningkat.
- b. Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa di Propinsi Jawa Timur yang masih dalam proses sampai saat ini terjadi bukan karena ada faktor-faktor penghambat tertentu melainkan karena pembentukannya harus melewati proses yang panjang dan masih menunggu Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur mengenai pembentukan Lembaga Penyedia Jasa dengan mempertimbangkan masukan-masukan baik dari golongan perguruan tinggi, praktisi hukum lingkungan, LSM atau organisasi-organisasi hukum lingkungan, maupun pemerintah sendiri.

- c. PP Nomor 54 Tahun 2000 sebagai "jubah hukum" dari Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai aturan yang terlalu berat dalam hal persyaratan untuk menjadi anggota Lembaga Penyedia Jasa, khususnya mengenai berapa lama pengalaman yang harus dimiliki untuk memenuhi syarat sebagai arbitrator dan keharusan bagi mediator untuk memiliki ketrampilan berunding padahal ADR masih relatif baru.

2. Saran

Demi mengemembangkan eksistensi Lembaga Penyedia Jasa ditengah-tengah kendala yang dapat menghambat pembentukannya, maka diberikan beberapa saran agar Lembaga Penyedia Jasa yang terbentuk nanti adalah Lembaga Penyedia Jasa yang benar-benar efektif membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu :

- a. Menindaklanjuti PP Nomor 54 Tahun 2000 dengan pelatihan-pelatihan di bidang alternatif penyelesaian sengketa agar menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dan kredibel untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Lembaga Penyedia Jasa perlu lebih sering dikomunikasikan pada masyarakat, pengusaha, dan kalangan akademis tidak hanya melalui PP Nomor 54 Tahun 2000 saja tapi juga lewat penyuluhan-penyuluhan dan seminar-seminar yang bisa dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan akademis.
- c. Agar segera mengadakan revisi terhadap isi PP Nomor 54 Tahun 2000 terutama pengaturan mengenai persyaratan keanggotaan Lembaga Penyedia Jasa.